



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi dewasa ini;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 115);
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng 71 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Panitia Pengisian Anggota BPD dibentuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah melalui Rapat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama :
 - a. perangkat desa;
 - b. perwakilan dusun;
 - c. perwakilan rt; dan
 - d. perwakilan rw.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menggunakan hak pilihnya pada saat musyawarah keterwakilan dengan memperhatikan kedudukannya dalam kelembagaan kemasyarakatan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD bertugas:
 - a. menyiapkan sekretariat panitia guna kelancaran proses pengisian anggota BPD;
 - b. melakukan pendataan calon pemilih;

- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
- d. menerima setiap pendaftaran bakal calon anggota BPD;
- e. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan calon yang telah mendaftar;
- f. melaksanakan undian nomor urut calon;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- h. melaksanakan uji publik;
- i. mempersiapkan tempat pemungutan suara di setiap wilayah Dusun;
- j. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- k. mengumumkan di papan pengumuman nama Calon Anggota BPD dan pemilih yang telah disahkan; dan
- l. bertanggungjawab secara penuh pada setiap proses pengisian anggota BPD.

(2) Panitia Pengisian anggota BPD berwenang:

- a. mengesahkan daftar pemilih;
- b. menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat Berita Acara pada setiap tahapan;
- d. membuat tahapan pengisian anggota BPD;
- e. menetapkan nomor urut calon anggota BPD;
- f. merencanakan dan mengajukan usulan biaya pemilihan;
- g. membuat berita acara penetapan anggota BPD terpilih; dan
- h. membuat tata tertib.

(3) Tata tertib yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(4) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Pengisian Anggota BPD merekrut Petugas TPS.
- (2) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perekrutannya berasal dari unsur masyarakat desa.
- (3) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk langsung oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

- (4) Jumlah anggota Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 5 (lima) orang.
- (5) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan perintah dari Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (6) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia pengisian anggota BPD.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Calon anggota BPD harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
 - i. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - j. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat-zat terlarang lainnya;
 - k. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;

- n. tidak ada hubungan sedarah dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa; dan
 - o. memenuhi kelengkapan persyaratan administratif.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi:
- a. surat permohonan untuk menjadi calon Anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga yang telah dilagalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy ijazah Pendidikan terakhir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Soppeng;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. surat pernyataan bukan sebagai pengurus atau anggota lembaga kemasyarakatan dan/atau Organisasi Masyarakat dan Partai Politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - k. daftar riwayat hidup;
 - l. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - m. bagi anggota TNI, Polri dan ASN harus mendapatkan izin dari pimpinan instansi/lembaga.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Ketua RT, ketua RW, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota BPD, wajib mengundurkan diri.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat pengunduran diri diatas kertas bermaterai 10.000.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Calon anggota BPD dari keterwakilan wilayah merupakan perwakilan dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lingkup wilayah dusun.
- (3) Keterwakilan wilayah ditentukan berdasarkan Formulir Keterwakilan Wilayah.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Calon Anggota BPD dari Keterwakilan Perempuan merupakan perwakilan perempuan dari lingkup dalam desa.
- (2) Keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur perempuan dalam wilayah Desa berdasarkan formulir keterwakilan perempuan

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penjaringan Bakal calon Anggota BPD dengan cara membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD
- (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 14 (empat belas) hari.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Panitia pengisian Anggota BPD memeriksa berkas administrasi persyaratan dan kelengkapan Bakal Calon Anggota BPD
- (2) Dalam hal memeriksa berkas administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat kekurangan berkas persyaratan dan/atau kelengkapan berkas persyaratan dan/atau kelengkapan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya berkas persyaratan pada bakal calon anggota BPD yang bersangkutan.

- (3) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan catatan tentang berkas administrasi yang belum lengkap
- (4) Apabila bersangkutan tidak melengkapi dan mengembalikan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Anggota BPD.
- (5) Hasil pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengisian Calon Anggota BPD.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Apabila yang mendaftar dan/atau berkas yang memenuhi seleksi administrasi belum mencapai kuota keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan, Panitia Pengisian Anggota BPD memperpanjang waktu pendaftaran selama 7(tujuh) hari
- (2) Apabila bakal calon anggota BPD tidak memenuhi keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan setelah perpanjangan, maka dilakukan musyawarah untuk menunjuk bakal calon keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD dengan menghadirkan Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sejak penutupan perpanjangan pendaftaran
- (4) Bakal Calon yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi paling lambat 5 (lima) hari sejak penyampaian penunjukannya oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penelitian tentang keabsahan dan kebenaran Dokumen dan/atau berkas persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota BPD
- (2) Apabila Dokumen dan/atau berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka Panitia Pengisian Anggota BPD menggugurkan Bakal Calon Anggota BPD yang bersangkutan

- (3) Dalam hal menggugurkan Bakal Calon Anggota BPD, Panitia Pengisian Anggota BPD dapat memanggil yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi dokumen dan/atau berkas persyaratan administrasi yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai
- (4) Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Anggota BPD
- (5) Panitia Pengisian Anggota BPD menyampaikan kepada Bakal Calon Anggota BPD yang dinyatakan gugur melalui persuratan resmi
- (6) Apabila Bakal Calon Anggota BPD tidak memenuhi keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan setelah Panitia melakukan penelitian berkas dan menggugurkan sebagian atau keseluruhan Bakal Calon Anggota BPD, maka Panitia Pengisian Anggota BPD membuka penjurangan ulang untuk memenuhi keterwakilan wilayah dan atau keterwakilan perempuan
- (7) Penjurangan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bakal Calon Anggota BPD yang lulus penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan persuratan resmi.
- (3) Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di Balai Desa dan/atau tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Bila yang mencalonkan diri hanya 1 (satu) orang dan dinyatakan bersyarat pada penjurangan dan penyaringan pada pemilihan anggota BPD secara musyawarah perwakilan maka akan diaklamasikan secara langsung sebagai anggota BPD.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Uji publik dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (2) Uji publik sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan pada saat musyawarah perwakilan

- (3) Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD wajib mengikuti uji publik.
- (4) Calon Anggota BPD yang tidak mengikuti Uji Publik didiskualifikasi dan dinyatakan gugur sebagai Calon Anggota BPD.
- (5) Uji Publik sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara Uji Publik Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diatur oleh ketua Panitia Pengisian Calon Anggota BPD.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Panitia Pengisian Anggota BPD berwenang untuk memberikan pertanyaan dan/atau hal lainnya yang dianggap perlu kepada setiap Calon Anggota BPD.
- (2) Materi Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pengisian Anggota BPD dan dapat difasilitasi oleh Dinas terkait

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Calon Anggota BPD untuk keterwakilan wilayah dipilih secara musyawarah oleh :
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. Tokoh masyarakat;
- (2) Unsur Pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala desa dan Perangkat Desa yang berdomisili di wilayah dusun yang bersangkutan
- (3) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (b) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pemuda;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin; dan
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat ditentukan sebagai berikut :
- a. tokoh agama diwakili oleh Imam Desa;
 - b. tokoh masyarakat yang diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara LPMD, Ketua RW dan Ketua RT setiap dusun;
 - c. tokoh Pemuda yang diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Karang Taruna, Remaja Masjid di Desa berdasarkan SK dari Pejabat yang berwenang;
 - d. tokoh pendidikan yang diwakili oleh kepala sekolah/pimpinan perguruan tinggi yang berdomisili/penduduk di desa tersebut;
 - e. perwakilan kelompok tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara kelompok dan/atau Ketua Gabungan Kelompok Tani berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - f. perwakilan kelompok nelayan yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara kelompok nelayan berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - g. perwakilan kelompok perajin yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara kelompok berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima raskin dan/atau penerima bantuan iuran BPJS.
- (5) Jumlah keterwakilan kelompok masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf h disesuaikan dengan akumulasi jumlah peserta musyawarah yaitu pemerintah Desa, BPD, unsur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dengan ketentuan :
- a. apabila akumulasi yang dimaksud berjumlah genap maka jumlah keterwakilan kelompok masyarakat miskin yaitu 3 (tiga) orang;
 - b. apabila akumulasi yang dimaksud berjumlah ganjil maka jumlah keterwakilan kelompok masyarakat miskin yaitu 2 (dua) orang.
- (6) Calon Anggota BPD untuk keterwakilan perempuan dipilih secara musyawarah oleh perwakilan kelompok perempuan.
- (7) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara kelompok berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang antara lain kelompok PKK, kelompok dasa wisma, kelompok wanita tani, kelompok majelis taklim, kelompok wanita tani serta kelompok pemerhati dan perlindungan anak yang ada di desa yang bersangkutan.

- (8) Pelaksanaan musyawarah untuk keterwakilan wilayah dapat dilaksanakan di setiap dusun atau pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia, Musyawarah untuk keterwakilan perempuan dilakukan di salah satu tempat di wilayah desa yang ditentukan oleh panitia.
- (9) Calon Anggota BPD tidak dapat memberikan hak pilihnya.

17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Dalam hal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meninggal dunia sebelum dilantik, Bupati menetapkan calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil musyawarah sebagai anggota BPD atas usulan Kepala Desa

18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Uji publik dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (2) Uji publik sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara.
- (3) Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD wajib mengikuti uji publik.
- (4) Calon Anggota BPD yang tidak mengikuti Uji Publik didiskualifikasi dan dinyatakan gugur sebagai Calon Anggota BPD.
- (5) Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia
- (6) Ketentuan mengenai tata cara Uji Publik Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD

19. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi dan Masyarakat.
- (3) Saksi dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membawa surat mandat dari Calon Anggota BPD yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD.

20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Dugaan pelanggaran Pemilihan Anggota BPD dapat diajukan kepada Bupati melalui Camat

- (2) Pengajuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengaduan.
 - (3) Pengaduan dugaan pelanggaran pemilihan anggota BPD diajukan oleh calon anggota BPD.
 - (4) Pengaduan yang dimaksud hanya memuat tentang penghitungan suara
 - (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat dalam tenggang waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan calon anggota BPD.
21. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Hasil penyelidikan oleh tim Pengaduan Independen paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya pengaduan.
- (2) Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan ada tidaknya pelanggaran pemilihan anggota BPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari.
- (4) Bupati membuat Keputusan setelah mendapatkan Rekomendasi Tim Independen melalui Surat Keputusan Bupati
- (5) Keputusan Bupati dapat berupa penolakan atau penerimaan pengaduan.
- (6) Tindak lanjut Keputusan Bupati dilaksanakan sebelum pelantikan Anggota BPD

22. Ketentuan pada Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD dipilih oleh BPD melalui Rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Untuk dapat menjadi tenaga staf administrasi BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga desa bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas / sederajat;
 - c. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPD;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus atau anggota Lembaga Kemasyarakatan dan / atau Organisasi Masyarakat dan bukan merupakan anggota Partai Politik; dan
 - f. tidak berstatus sebagai ASN

- (4) Memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu dengan melampirkan makalah yang paling sedikit memuat tentang bidang pemerintahan serta tugas dan fungsi BPD.
- (5) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
 - a. Surat Permohonan untuk menjadi Staf Administrasi BPD;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 10.000;
 - d. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus atau anggota lembaga kemasyarakatan dan / atau LSM dan Partai Politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga;
 - f. Foto copy ijazah pendidikan terakhir;
 - g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6.
- (6) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- (7) Tenaga staf administrasi BPD dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (8) Staf Administrasi diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan
- (9) Pemberhentian Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (10) Staf Administrasi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap; dan
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH/MM

